

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020-2024.

KPT KPU BOLSEL NO 06/PR.03/7111/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN NOMOR 06/PR.03/7111/2021 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2020-2024.

ABSTRAK : bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/22007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menyatakan setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing; bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Bab II huruf C angka 3 huruf e, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dimana IKU KPU Provinsi/KIP Aceh, dan IKU KPU/KIP Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU Kabupaten/Kota, serta wajib direviu secara berkala, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2020-2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan adalah : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatu Negara dan Reformasi dan

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 135/Kpts/KPU/TAHUN 2016; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.01.3-Kpt/03/KPU/I/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 05/PR.01.03/7111/2021.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 12 Oktober 2021.  
- Lampiran 3 halaman.